

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas tentang penerapan pidana terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana tersebut. Menyembunyikan asal usul perkawinan maksudnya adalah tidak memberitahukan status yang sebenarnya bahwasannya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan masih memiliki status hukum sebagai suami/istri dihadapan negara. Oleh karena itu, si pria dapat saja dijerat dengan hukum pidana, selama si wanita dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada.

Tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan ini jarang ditemukan karena pada umumnya masyarakat hanya melihatnya dari segi keperdataan, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan, karena itu penyelesaiannya hanya di Pengadilan Agama dengan memasukkan surat gugatan pembatalan perkawinan atau gugatan perceraian. Sehingga kasus ini walaupun banyak terjadi dalam masyarakat, namun jarang sampai ke pengadilan.

Dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun :

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu,

Ayat (2) menyebutkan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari bunyi Pasal 279 ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan, sementara dia mengetahui bahwa perkawinannya sebelumnya menghalanginya melakukan perkawinan itu dapat dipidana.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk melakukan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh ketentuan agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan itu sah hukumnya, baik secara agama maupun hukum positif.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan itu berfungsi sebagai alat bukti, yang sah bahwa memang perkawinan sudah terjadi. Pencatatan perkawinan itu juga diartikan sebagai pengakuan Negara tentang hubungan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Akan tetapi pada kenyataannya seorang suami yang ingin berpoligami dan tidak mendapat izin dari pengadilan, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dari poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa

izin dari istri yang pertama (terdahulu), suami tersebut tidak mencantumkan dalam pemberitahuan kehendak nikahnya bahwa dia telah pernah menikah atau tidak mencantumkan nama istri terdahulu dan mengakui bahwa masih jejak.¹

Salah satu kasus adalah (perkara No.140/Pid.B/2018/PN.LBB): Terdakwa AR telah menikah dengan AI pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah AI di Guguk Balang, desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Barangin Kota Sawahlunto dengan Nomor : 038/04/IV/2014 tanggal 10 April 2014. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Balai Nikah Kantor KUA Sungai Pua di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam telah mengadakan perkawinan lagi dengan NA sebagaimana Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Sungai Pua Kecamatan Agam dengan Akta Nikah Nomor : 0202/14/XI1/2017, Padahal ia mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Kemudian untuk meyakinkan KUA Sungai Pua Kecamatan Agam, AR mengaku masih jejak/bujang, dengan menyerahkan fotocopy KTP atas nama AR dengan status belum kawin, Kartu Keluarga, N.A (gabungan persyaratan nikah), surat pernyataan belum menikah yang dibuat oleh AR, serta surat rekomendasi pernikahan dari KUA Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa AR telah melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹ Rochxy & Bayu Lesmana, 2013, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*, <https://jurnal.komisijudisial.go.id>

dimana dia tidak memberitahukan bahwa sebelumnya dia telah pernah menikah, dan malahan menyerahkan fotocopy KTP atas nama AR dengan status belum kawin. Perbuatannya itu dapat dikenakan Pasal 279 Ayat (2) KUHP, dan kepadanya dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penulisan yaitu : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan (Studi Perkara No 140/Pid.B/2018/PN.LBB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan oleh Hakim dalam perkara No 140/Pid.B/2018/PN.LBB ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan pada perkara No 140/Pid.B/2018/PN.LBB ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang dikaji, maka dapat ditarik tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan oleh Hakim dalam perkara No 140/Pid.B/2018/PN.LBB ?

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam perkara No.140/Pid.B/2018/PN.LBB?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum.³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 36

³ Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 31

- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No 140/Pid.B/2018/PN.LBB
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal yang berkaitan dengan penelitian, buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan membaca dan mengambil kesimpulan mengenai, undang-undang, putusan hakim, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah penelitian
 4. Analisis data
Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara

⁴ *Ibid*, hlm 32

rinci sera dibentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Data kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.⁵ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara data yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan masalah, diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107